



EFEKTIVITAS TILANG ELEKTRONIK UNTUK MENGURANGI PELANGGARAN LALULINTAS

Windy Robbid Muzaky¹

¹ Universitas Pamulang

Email: windyrobbidm@gmail.com¹

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

This study aims to find out how effective electronic tickets (E-tickets) are in reducing traffic violations. The application of e-tickets is an effective option that achieves the target in the implementation of fines for violators of traffic rules, although it cannot be said that e-tickets are effective because ETLE device cameras are still limited. This research uses empirical juridical research methods. The data used in this research are secondary data, where the data is obtained from a literature review. The benefits of E-tickets in the view of the public in general are to reduce the number of traffic accidents and extortion by members of the Indonesian National Police.

Keywords: *Effectiveness, E-ticket, Benefit*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas tilang elektronik (E-tilang) untuk mengurangi pelanggaran lalulintas. Penerapan E-tilang merupakan pilihan yang efektif yang mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa e-tilang ini efektif karena kamera perangkat ETLE masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Manfaat dari E-tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan pungli oleh anggota polri.

Kata Kunci: Efektivitas, E-tilang, Manfaat

PENDAHULUAN

Transportasi yang semakin banyak di dalam suatu kota berfungsi untuk membantu aktivitas sehari-hari masyarakat di dalamnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini kemudian diikuti dengan meningkatnya potensi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat berupa melanggar rambu lalu lintas, melewati marka jalan, hingga menerobos lampu merah. Selain itu, pelanggaran juga terjadi karena tidak membawa kelengkapan berkendara seperti SIM dan STNK. Kondisi ini sering kali berujung pada kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan pengguna jalan itu sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan luka berat hingga kematian. Pelanggaran tersebut umumnya terjadi pada jam-jam sibuk seperti pagi hari dan sore hari. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan aktivitas masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran lalu lintas.

Proses tilang yang selama ini dilakukan secara konvensional diharapkan dapat mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Sistem tilang konvensional masih menggunakan kertas dalam proses penindakannya. Sistem ini dikenal sebagai tilang manual yang menggunakan blangko atau surat tilang. Pada saat pengguna jalan terbukti melakukan pelanggaran, petugas kepolisian akan melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku. Mekanisme tilang dengan formulir berwarna merah memiliki tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Polri akan menindak menggunakan formulir berwarna merah sebagai bukti pelanggaran. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketentuan dari pengadilan. Pelanggar juga harus diberitahukan waktu dan tempat untuk menghadiri sidang.

Dalam mekanisme tersebut, apabila pelanggar tidak hadir maka Polri wajib melakukan pemanggilan sebanyak dua kali. Pada pemanggilan ketiga dapat dilakukan tindakan penangkapan sesuai ketentuan. Pengembalian barang bukti dilakukan setelah proses sidang selesai. Selain itu, pelanggar wajib membayar denda melalui panitera. Tilang merupakan fenomena sosial sekaligus masalah hukum yang memerlukan pengelolaan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas. Selain itu juga untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Implementasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan demikian, sistem tilang memiliki peran penting dalam penegakan hukum lalu lintas.

Namun demikian, tilang konvensional dinilai masih memiliki berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut mendorong pihak kepolisian untuk melakukan inovasi dalam sistem tilang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat turut mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Saat ini masyarakat semakin

merasakan dampak perkembangan teknologi. Salah satunya terlihat dari perkembangan bisnis pelayanan informasi seperti televisi, surat kabar, radio, dan internet. Oleh karena itu, sistem E-tilang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman modern. Segala aktivitas masyarakat kini banyak didukung oleh sistem berbasis elektronik. Hal ini menjadikan digitalisasi sebagai kebutuhan dalam pelayanan publik. E-tilang hadir sebagai bentuk adaptasi terhadap kemajuan teknologi.

Penerapan E-tilang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran lalu lintas di masyarakat. Selain itu, sistem ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik pungutan liar. E-tilang merupakan layanan berbasis elektronik melalui aplikasi mobile. Sistem ini berfungsi untuk melakukan pembayaran denda tilang secara online melalui BRI. Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu datang ke kejaksaan negeri secara langsung. Hal ini membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih mudah dan cepat. E-tilang juga merupakan alternatif dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini menggunakan digitalisasi dalam pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses penindakan pelanggaran. Selain itu, sistem ini juga diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Secara umum, E-tilang bertujuan untuk mempermudah proses penilangan bagi pengendara yang melanggar. Sistem ini juga memudahkan akses pembayaran denda sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih sederhana. Selain itu, E-tilang diharapkan dapat mengurangi tindakan pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, implementasi E-tilang belum berjalan secara menyeluruh. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem E-tilang. Selain itu, sebagian masyarakat masih enggan menyelesaikan tilang sesuai prosedur. Mereka cenderung memilih jalan pintas dengan memberikan uang kepada petugas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan E-tilang belum optimal. Pemerintah masih perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi E-tilang masih memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah dan kepolisian memiliki peran penting dalam menyosialisasikan sistem ini. Selain itu, diperlukan aturan yang mendukung pelaksanaan E-tilang agar berjalan efektif. Tugas utama kepolisian adalah memastikan masyarakat memahami aturan tersebut. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mematuhi peraturan lalu lintas. Tujuan akhirnya adalah terciptanya ketertiban dan keteraturan dalam berlalu lintas. Dasar hukum E-tilang dapat ditemukan dalam UU LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Selain itu, terdapat juga SEMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang E-Tilang.

ST Kapolri Nomor ST/3133/XII/2016 juga menjadi dasar implementasi. Aturan tersebut mengatur pelaksanaan E-tilang dan penggunaan blangko biru dalam penindakan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap aturan hukum yang mengatur sistem tilang, khususnya E-tilang dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, serta peraturan teknis lain seperti SEMA Nomor 12 Tahun 2016 dan ST Kapolri Nomor ST/3133/XII/2016. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tilang konvensional dan E-tilang serta perkembangan sistem penegakan hukum berbasis teknologi.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan sistem E-tilang. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian mengenai tilang elektronik dan penegakan hukum lalu lintas. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan sistem tilang dari konvensional menuju E-tilang serta efektivitas penerapannya dalam penegakan hukum lalu lintas. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan dalam implementasi E-tilang di masyarakat serta upaya yang dilakukan pemerintah dan kepolisian dalam meningkatkan efektivitasnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan fenomena yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya tilang elektronik atau e-tilang merupakan bentuk pembaruan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Proses penilangan yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan kertas atau surat tilang kini telah mengalami digitalisasi. Pengendara yang melakukan pelanggaran dicatat melalui aplikasi yang dimiliki oleh kepolisian. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa penggunaan peralatan elektronik dapat mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas. Hasil dari penggunaan alat elektronik tersebut dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Dengan demikian, e-tilang memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Sistem ini menjadi bagian dari modernisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Aplikasi e-tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis teknologi informasi. Aplikasi ini terintegrasi dengan beberapa instansi terkait seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sistem ini terdiri dari beberapa kolom data yang diisi sesuai kewenangan masing-masing instansi. Pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui sistem elektronik yang terpusat. Hal ini memudahkan proses administrasi bagi Polri, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan. Selain itu, sistem ini membuat data penyelesaian perkara menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengelolaan tilang menjadi lebih tertib secara administrasi. Sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik pungutan liar dalam penanganan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, penerimaan negara dari denda tilang dapat lebih optimal.

Sistem e-tilang bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat. Penerapan sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses penyelesaian tilang. Selain itu, sistem ini juga bertujuan meningkatkan keterbukaan dalam proses penegakan hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan e-tilang tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan sistem e-tilang. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam penegakan hukum masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem ini perlu terus dilakukan.

Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan e-tilang adalah keterbatasan akses jaringan aplikasi. Sistem ini bergantung pada jaringan dual band 3G/4G yang sangat

dipengaruhi oleh kondisi sinyal. Jika jaringan tidak stabil akibat cuaca atau faktor lainnya, maka layanan akan terganggu. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memiliki perangkat yang mendukung aplikasi e-tilang. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan sistem secara menyeluruh di lapangan. Akibatnya, sebagian masyarakat belum memahami cara kerja e-tilang. Kondisi ini juga membuat e-tilang dianggap sebagai proses yang rumit dan berbelit. Kurangnya pemahaman masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi sistem ini. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi hal yang sangat penting.

Efektivitas dalam konteks ini berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dari suatu program atau kegiatan. Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Efektivitas juga berkaitan dengan pengukuran hasil terhadap sasaran yang telah direncanakan. Dalam hal ini, e-tilang dinilai dari sejauh mana mampu menciptakan ketertiban lalu lintas. Selain itu, efektivitas juga dilihat dari kemudahan dan transparansi dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan sistem tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari hasil yang dicapai. Evaluasi efektivitas menjadi penting dalam pengembangan sistem e-tilang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor kedua adalah aparat penegak hukum yang menjalankan aturan tersebut. Faktor ketiga adalah sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Faktor keempat adalah masyarakat sebagai pihak yang menerima dan menjalankan aturan. Faktor kelima adalah kebudayaan yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dalam praktiknya, setiap faktor memiliki peran penting dalam efektivitas hukum. Oleh karena itu, seluruh faktor tersebut harus diperhatikan secara seimbang.

Faktor hukum berkaitan dengan isi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh sifat keadilan yang bersifat abstrak. Sementara itu, kepastian hukum bersifat normatif dan terstruktur. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum tidak hanya berfokus pada penegakan aturan. Penegakan hukum juga harus mempertimbangkan nilai keadilan di masyarakat. Selain itu, faktor penegak hukum juga sangat menentukan keberhasilan sistem hukum. Mentalitas dan kualitas aparat penegak hukum menjadi hal

yang sangat penting. Jika aturan sudah baik tetapi pelaksanaannya kurang baik, maka hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia sangat berpengaruh dalam penegakan hukum.

Selain itu, faktor sarana dan fasilitas juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Sarana tersebut mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu contohnya adalah pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Saat ini, masih terdapat keterbatasan dalam kemampuan teknologi informasi di kalangan petugas. Hal ini menjadi kendala dalam pengoperasian aplikasi e-tilang. Faktor masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat menentukan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, faktor kebudayaan juga berperan dalam membentuk pola perilaku masyarakat. Kebudayaan mengatur cara masyarakat bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Kelima faktor ini saling berhubungan dalam menentukan efektivitas penegakan hukum.

Dalam praktiknya, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kepatuhan yang bersifat compliance, yaitu karena takut terhadap sanksi. Selain itu terdapat kepatuhan yang bersifat identification, yaitu karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak lain. Ada juga kepatuhan yang bersifat internalization, yaitu karena sesuai dengan nilai yang dianut. Dalam kenyataannya, masyarakat dapat memiliki satu atau lebih bentuk kepatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Sanksi hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar. Hal ini penting untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem e-tilang merupakan bentuk modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia yang didasarkan pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem ini hadir sebagai inovasi dari Korlantas Polri untuk menggantikan sistem tilang konvensional dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas. Melalui integrasi dengan berbagai instansi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan perbankan, e-tilang memberikan kemudahan dalam pengelolaan data perkara serta pembayaran denda secara

elektronik.

Namun dalam implementasinya, e-tilang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan internet, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem tersebut. Selain itu, keterbatasan perangkat pendukung di masyarakat juga menjadi hambatan dalam optimalisasi penerapan e-tilang di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam penegakan hukum tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan sarana pendukung.

Dari sisi efektivitas hukum, penerapan e-tilang dipengaruhi oleh lima faktor utama yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan e-tilang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum agar tujuan dari e-tilang dalam menciptakan ketertiban lalu lintas dan meminimalisir pelanggaran dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Azis, A., Utami, D. A. B., & BT, A. N. (2018). Prototype data warehouse aplikasi e-M tilang. *Jurnal Sistem Informasi & Manajemen Basis Data (SIMADA)*, 1(2), 151.
- Mukti, F. N. D., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putri, A. Y., Effendi, E., & Diana, L. (2015). Efektivitas hukum dalam perspektif penegakan aturan. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Efektivitas penerapan sanksi denda e-tilang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 742–766.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang E-Tilang.
- Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3133/XII/2016 tentang Implementasi E-Tilang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Zainuddin, M. (2017). Konsep efektivitas dalam hukum. *Jurnal Hukum*, 30.